

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN ASET TANAH MILIK PIHAK KETIGA DALAM BOEDEL PAILIT

Sinta Nur Hamidah

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
sintanur.20029@mhs.unesa.ac.id

Mahendra Wardhana

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
mehendrawardhana@unesa.ac.id

Abstrak

Penyitaan terhadap harta kekayaan debitor dilakukan pada saat terjadinya kepailitan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penyitaan tersebut terkadang juga melibatkan aset yang digunakan debitor baik itu milik debitor maupun aset pihak ketiga yang digunakan sebagai jaminan utang debitor. Hal tersebut terjadi karena masih terdapatnya perbedaan pemahaman terkait batasan kekayaan debitor. Penelitian ini bertujuan untuk memahami ketentuan yang mengatur tentang penyertaan aset pihak ketiga ke dalam harta pailit serta akibat hukum terkait permasalahan tersebut bagi para pihak khususnya pihak ketiga dan kreditor pemegang jaminan kebendaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya aset yang dimiliki oleh pihak ketiga pada dasarnya tidak dapat diikutsertakan ke dalam harta pailit, hal ini dikarenakan aset tersebut tidak berada dalam penguasaan debitor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut didukung dengan adanya pencatatan terkait aset yang dimiliki oleh debitor pada anggaran dasar dan laporan keuangan perusahaan, dimana terdapat pula pencatatan utang dan aset yang digunakan sebagai jaminan pada laporan tersebut. Akibat hukum dari dimasukkannya aset pihak ketiga ke dalam harta pailit, mengakibatkan pihak ketiga kehilangan haknya dalam mengelola serta menguasai aset tersebut. Selain itu, kreditor pemegang jaminan juga terkena akibat dari adanya penyertaan tersebut, dimana kreditor tersebut dapat kehilangan hak prioritasnya dan status kreditornya mengalami perubahan.

Kata Kunci: Kepailitan, Harta Pailit, Pihak Ketiga

Abstract

Foreclosure of the debtor's assets is performed at time of bankruptcy as regulated in Article 1 number 1 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The foreclosure sometimes also includes assets used by the debtor, be it owned by the debtor or third party assets used as collateral for the debtor's debt. This is because there are still differences in interpretation about the limits of the debtor's assets. This research aims to understand the provisions governing the inclusion of third party assets in bankruptcy assets as well as the legal consequences related to these issues for the parties, especially third parties and creditors holding property security. The research method used in a normative research using approach statute and conceptual. Results of this research show that assets owned by third parties basically cannot be included in bankruptcy assets, because the assets are not in the control of the debtor as regulated in Article 21 of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This is supported by the recording of assets owned by the debtor in the company's articles of association and financial statements, where there are also records of debts and assets used as collateral in these reports. The legal consequences of the inclusion of third party assets into the bankruptcy estate, resulting in third parties losing their rights to manage and control these assets. In addition, secured creditors are also affected by the inclusion, where they can lose their priority rights and their creditor status changes.

Keywords: Bankruptcy, Bankruptcy Estate, Third Parties

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, sektor perekonomian global semakin berkembang dengan cepat. Hal itu juga berpengaruh pada sektor perekonomian di Negara Indonesia. Penunjang perkembangan pada perekonomian di Indonesia dapat diperoleh dari banyaknya perusahaan yang didirikan baik oleh perorangan maupun oleh badan hukum. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya 26.422.256 usaha baik perusahaan besar maupun UMKM yang berada di wilayah Indonesia yang terbagi menjadi 13 kategori (Badan Pusat Statistik 2016). Salah satu contoh badan usaha yang terdapat di Indonesia adalah perseroan terbatas.

Dalam menjalankan suatu usaha, perusahaan memerlukan adanya modal. Definisi modal menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yaitu aset yang memiliki nilai ekonomis yang mana dimiliki oleh penanam modal, aset tersebut dapat berbentuk uang maupun bentuk lain. Dalam suatu perseroan terdapat modal dasar, definisi mengenai modal dasar terdapat pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT), pada pasal tersebut menyatakan bahwasanya modal dasar suatu perusahaan terdiri atas seluruh saham yang terdapat pada suatu perseroan dan disebutkan pada anggaran dasar. Selain saham, modal suatu perseroan dapat berupa pendanaan dari eksternal atau internal, pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan, dan juga dapat berupa obligasi. Salah satu motivasi utama perusahaan melakukan peminjaman atau memanfaatkan modal yang berasal dari pihak ketiga yaitu karena adanya keinginan untuk memperoleh laba yang didapatkan baik dari segi jumlah dana maupun waktu. Disisi lain, alasan kreditor dalam memberikan suatu pinjaman adalah adanya keinginan untuk menerima imbalan seperti biaya dan bunga atas pemberian pinjaman yang dilakukannya (Karundeng 2015).

Dalam peminjaman modal pada lembaga keuangan dapat diperoleh melalui kredit, surat utang jangka pendek, menengah maupun panjang. Pinjaman kredit dapat berasal dari bank, dapat pula berasal dari perusahaan selain bank dan perorangan yang mana berdasarkan pada perjanjian. Baik itu perjanjian kredit maupun perjanjian utang piutang. Perjanjian kredit sendiri biasanya digunakan dalam dunia perbankan, sedangkan perjanjian utang – piutang biasanya digunakan oleh pihak selain perbankan seperti, perorangan dan perusahaan selain bank.

Dalam memberikan suatu kredit, lembaga keuangan bank melakukan penilaian terkait permohonan kredit yang diajukan, penilaian tersebut berkaitan dengan kepercayaan dan kehati-hatian bank kepada debitor. Hal

tersebut bertujuan agar tidak terdapatnya permasalahan baik untuk debitor maupun pihak bank. Salah satu prinsip-prinsip yang digunakan pada penilaian kredit adalah 5C yang terdiri dari *Character* (karakter debitor), *Capital* (modal yang dimiliki debitor), *Capacity* (kemampuan debitor), *Condition of Economic* (kondisi ekonomi debitor), dan juga *Collateral* (jaminan yang diberikan debitor) (Kosasih 2021).

Adanya jaminan menjadi suatu pengaman atas kredit yang diberikan tersebut, sehingga apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan kredit dapat dilakukan pengamanan pada jaminan yang diberikan oleh debitor. Pada praktiknya, terkadang beberapa kreditor meminta jaminan khusus dimana jaminan ini menggunakan harta benda debitor. Jaminan ini dapat memberikan keamanan tambahan bagi kreditor dalam memberikan pinjaman. Jaminan hak tanggungan merupakan salah satu contoh jaminan khusus. Salah satu contoh jaminan khusus yaitu jaminan hak tanggungan. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT) mengatur mengenai pengertian dari hak tanggungan yang berbunyi sebagai berikut :

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya hak tanggungan adalah jaminan yang berlaku pada tanah beserta barang-barang yang melekat sebagai satu kesatuan, dengan adanya hak ini menjadikan kreditor yang memegang jaminan ini didahulukan dibandingkan dengan kreditor lain. Namun, dalam memberikan suatu jaminan debitor terkadang mengalami kondisi dimana aset yang dimiliki debitor terbatas, sehingga dalam melaksanakan pinjaman menggunakan aset pihak ketiga, salah satunya adalah aset milik organ perusahaan.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit terkadang mengalami permasalahan mulai dari kredit macet, gagal bayar, hingga kepailitan. Kepailitan sendiri diakibatkan karena debitor sedang mengalami krisis dan tidak bisa melakukan pembayaran atau pelunasan kredit. Hal tersebut menjadikan debitor dapat dimohonkan atau memohonkan PKPU maupun pailit. Berdasarkan Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terdapat pada lima Pengadilan Niaga di Indonesia. Tercatat bahwasanya jumlah permohonan terkait PKPU dan Kepailitan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terdapat 423 pengajuan yang tercatat pada tahun 2019. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai 726 permohonan. Pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun - tahun sebelumnya. Hingga pada bulan Oktober 2023 tercatat terdapat 563 permohonan (Puspadini 2023).

Menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan), mengatur mengenai pengertian dari kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Bunyi pasal tersebut menyatakan bahwasanya kepailitan merupakan penyitaan yang dilakukan pada seluruh harta kekayaan debitor pailit yang nantinya harta tersebut akan dikelola serta pemberesannya dilakukan oleh kurator, sehingga debitor tidak dapat melakukan pengelolaan terhadap harta yang dimilikinya.

Terkait kepailitan yang terjadi pada suatu perseroan terbatas dapat dilakukan permohonan pailit oleh beberapa pihak yaitu debitor, kreditor, direksi dengan syarat pengajuan permohonan pailit tersebut mendapatkan persetujuan RUPS sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) UUPT. Berkaitan dengan kepailitan pada suatu perseroan yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh direksi, maka berdasarkan Pasal 104 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa masing-masing anggota direksi bertanggung jawab untuk menanggung secara bersama-sama atas utang debitor yang tidak dapat dilunasi oleh harta debitor. Sama halnya dengan dengan direksi, dewan komisaris yang menyebabkan kepailitan pada perseroan karena kelalaiannya dalam melakukan pengawasan juga ikut bertanggung jawab bersama direksi sebagaimana diatur pada Pasal 115 UU Kepailitan. Pada saat yang sama, terkait tanggung jawab dari pemegang saham diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwasanya pemegang saham pada suatu perseroan tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi terkait perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan, serta tidak ikut serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh perseroan melebihi saham yang mereka miliki. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya harta kekayaan pada suatu perseroan terpisah dengan harta kekayaan pemegang saham, pendiri perseroan, serta pengurus perseroan.

Pada saat terjadi kepailitan, debitor kehilangan haknya dalam melakukan pengelolaan serta penguasaan terhadap harta kekayaan yang statusnya menjadi boedel pailit. Harta pailit atau boedel pailit tersebut nantinya akan dikelola oleh kurator dan melakukan pemberesan. Pada Pasal 21 UU Kepailitan menyatakan bahwasanya apabila debitor dinyatakan pailit, maka yang termasuk ke dalam perkara kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor baik benda bergerak maupun tidak bergerak termasuk ke dalamnya. Namun terdapat benda benda yang dikecualikan ke dalam boedel pailit, yang mana disebutkan pada Pasal 22 UU Kepailitan. Benda – benda tersebut adalah benda yang dibutuhkan oleh debitor baik benda yang berkaitan dengan pekerjaan debitor, keluarga debitor maupun yang lainnya. Selanjutnya, semua yang didapatkan oleh debitor sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh debitor, serta uang yang diterima untuk memenuhi kewajibannya dalam keluarga.

Terkait dengan kekayaan debitor yang termasuk ke dalam harta pailit atau boedel pailit, UU Kepailitan ini tidak memberikan batasan mengenai kekayaan debitor tersebut, sehingga terkait aset pihak ketiga yang digunakan oleh debitor masih terdapat perbedaan pemahaman apakah aset tersebut termasuk ke dalam kekayaan debitor ataukah tidak. Ketidaktepatan tersebut pada saat dilakukan praktik dapat menimbulkan konflik serta merugikan para pihak. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak lain yang memberikan aset yang dimilikinya untuk digunakan sebagai jaminan sebagaimana yang terdapat pada UUHT. Apabila terdapat kondisi dimana baik organ perusahaan, baik direksi, dewan komisaris, pemegang saham maupun pihak lain yang bukan merupakan organ perseroan memberikan aset yang dimilikinya kepada perusahaan untuk digunakan sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman. Terdapat perdebatan yang dapat timbul karena adanya aset yang diberikan oleh organ perseroan yang digunakan sebagai jaminan apabila nantinya perseroan dinyatakan pailit oleh pengadilan, khususnya antara kurator dengan kreditor pemegang jaminan. Selain itu, nantinya akan dapat berimbas pada pelaksanaan eksekusi aset tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sesuai atau tidaknya penyertaan aset milik pihak ketiga pada boedel pailit menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari adanya penyertaan aset milik pihak ketiga pada boedel pailit.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dengan masalah kepailitan serta adanya keaburan norma (*obscur norm*) pada Pasal 21

UU Kepailitan yang mana mengakibatkan adanya perbedaan interpretasi atau pandangan oleh para pihak mengenai sesuai atau tidaknya penyertaan terhadap aset pihak ketiga yang digunakan sebagai jaminan ke dalam harta pailit.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah teori-teori, konsep yang dapat berasal dari buku, jurnal, dan yang lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah KBI dan Kamus Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelusuran dari berbagai literatur, sedangkan studi dokumen berasal dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Dalam melakukan analisa bahan hukum menggunakan metode deskriptif dengan teknik penafsiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Tentang Penyertaan Aset Tanah Milik Pihak Ketiga yang Digunakan Sebagai Jaminan Utang Debitor pada *Boedel* Pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk persekutuan yang bertujuan untuk menjalankan suatu usaha yang modalnya terdiri atas beberapa saham. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan UUPT) yang diubah dengan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut dengan UU Ciptaker), saat ini telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, pasal tersebut berbunyi :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan

modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Berdasarkan pasal menyatakan bahwasanya perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang dibentuk dari adanya perjanjian untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha. Modal dasar suatu PT terbagi dalam bentuk saham, PT sendiri dapat berbentuk persekutuan modal ataupun perorangan.

Dalam mendirikan suatu PT, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut telah diatur pada Pasal 7 hingga Pasal 14 UUPT. Syarat pertama yaitu perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Namun, pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwasanya pendirian perseroan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku untuk beberapa perseroan salah satunya yaitu perseroan yang secara keseluruhan sahamnya merupakan milik negara.

Persyaratan kedua yaitu penyusunan akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris serta mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Menteri yang memiliki tanggung jawab di bidang hukum dan HAM. Akta pendirian perseroan berisi anggaran dasar serta keterangan lain yang berkaitan dengan perseroan. Tujuan pembuatan anggaran dasar adalah sebagai pedoman persero dalam melakukan kegiatan dimana kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan norma kesucilaan dan ketertiban umum, sehingga anggaran dasar sangat penting untuk suatu perseroan (Wulandewi and Mudana 2019). Isi dari anggaran dasar perseroan telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUPT, yang berbunyi :

“(1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.”

Berkaitan modal dasar perseroan telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUPT bahwasanya modal dasar perseroan terdiri dari seluruh nominal saham. Modal dasar suatu perseroan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT telah diubah dengan Pasal 109 UU Ciptaker, dimana besaran modal dasar suatu perseroan ditentukan berdasarkan putusan pendiri perseroan yang ditulis dalam anggaran dasar PT. Hal tersebut juga didukung dengan diaturnya Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Selain modal dasar, terdapat modal ditempatkan dan modal disetor. Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang telah diambil oleh pemegang saham, sedangkan modal disetor adalah jumlah saham yang telah dibayar secara penuh oleh pemegang saham (Harahap 2016).

Selain dari saham yang ada, perseroan terbatas atau PT dapat melakukan peminjaman kredit dari lembaga keuangan. Perseroan melakukan pinjaman kredit dengan tujuan perkembangan serta keberlanjutan perseroan salah satunya adalah peningkatan modal kerja. Dalam memberikan pinjaman, lembaga keuangan biasanya meminta jaminan sebagai bentuk penjamin apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya. Jaminan yang diberikan dapat berbentuk jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan.

Jaminan perorangan adalah jaminan di mana terdapat pihak lain yang menyetujui untuk menjadi penjamin atas utang debitur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penanggung sendiri telah diatur didalam Pasal 1820 KUHPerdara yang berbunyi :

“Penanggung ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya jaminan perorangan atau penanggung adalah adanya persetujuan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mengikatkan diri sebagai jaminan agar debitur memenuhi kewajibannya. Jaminan khusus perorangan atau penanggung terdiri dari *corporate guarantee*, *personal guarantee/borgtocht*, dan bank garansi (Rustam 2017). Jaminan yang berupa harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur maupun pihak lain atau pihak ketiga dapat disebut dengan jaminan kebendaan. Jaminan ini digunakan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban debitur. Jaminan kebendaan ini mencakup benda yang berwujud dan benda tidak berwujud.

Dalam memberikan jaminan kepada kreditor, perseroan akan memberikan aset yang dimilikinya karena kreditor tidak ingin mengambil risiko terhadap risiko pelunasan utang namun tidak menutup kemungkinan perseroan menggunakan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga sebagai agunan atau jaminan. Berkaitan dengan keterlibatan pihak ketiga dalam memberikan penjaminan hak atas tanah pada dasarnya tidak secara jelas diatur dalam UUHT. Namun, pada Pasal 8 ayat (1) UUHT yang menerangkan bahwasanya pemberi hak tanggungan merupakan individu atau badan hukum yang memiliki wewenang atas objek hak tanggungan. Oleh karena itu, ayat tersebut menunjukkan bahwasanya objek hak tanggungan dapat berasal dari pihak debitur sendiri maupun berasal dari pihak ketiga. Pemberi hak tanggungan dapat didefinisikan sebagai pihak lain atau pihak ketiga yang mempunyai hak atas tanah yang digunakan sebagai jaminan yang mana bertindak sebagai penjamin atas pelunasan debitur sesuai dengan apa yang digunakan sebagai jaminan.

Dalam memberikan hartanya khususnya tanah dan bangunan, pihak ketiga membuat perjanjian dan perjanjian tersebut harus dinyatakan dan ditulis dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), dan apabila pihak ketiga pemilik objek jaminan tidak dapat ikut andil dalam penandatanganan APHT maka dapat membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) UUHT. Jaminan yang diberikan pada saat melakukan peminjaman mempengaruhi kedudukan dari kreditor itu sendiri. Apabila jaminan yang diberikan oleh debitur merupakan jaminan perorangan maka kreditor tersebut akan menjadi kreditor konkuren. Sedangkan, apabila yang diberikan sebagai jaminan adalah jaminan kebendaan maka kreditor adalah kreditor separatis.

Berkaitan dengan peminjaman modal yang dilakukan oleh perseroan, perseroan memiliki kewajiban untuk melunasi utang tersebut. Dalam pelunasannya terdapat dua cara yaitu *first way out* dan *second way out* (Sjahdeini 2016). Terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketidakmampuan debitur dalam melunasi utang. Salah satunya adalah dengan penundaan pembayaran utang dan kepailitan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, kepailitan diartikan sebagai sita umum yang dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur, diakibatkan karena adanya dua atau lebih kreditor yang memiliki tagihan terhadap debitur, dan debitur tidak sanggup untuk membayar atau melunasi sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan. Hadi Subhan dalam bukunya membedakan pengertian antara kepailitan dengan pailit. Menurutnya, pailit adalah keadaan dimana debitur tidak

mampu untuk membayar utang yang dimilikinya, sedangkan kepailitan adalah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan mengakibatkan terjadinya penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor pailit baik yang ada saat ini maupun yang akan ada (Shubhan 2008).

Di Indonesia sendiri saat ini telah terdapat peraturan yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mencegah adanya perebutan harta yang dimiliki oleh debitor, serta mencegah adanya tindakan yang mungkin dilakukan oleh kreditor pemegang jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa mempertimbangkan kepentingan debitor pailit dan kreditor lain. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang ini dapat serta mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Sjahdeini 2016).

Pada beberapa kasus, kepailitan yang terjadi pada suatu perseroan dapat berasal dari internal maupun eksternal. Penyebab internal adalah penyebab yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri salah satunya adalah terdapatnya permasalahan pada manajemen, sedangkan penyebab eksternal adalah penyebab yang berasal dari luar perusahaan yaitu perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis (Widodo and Mahagiyani 2022). Pada saat kepailitan pada perseroan disebabkan dari adanya kesalahan manajemen perseroan yang dilakukan oleh organ perseroan menimbulkan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh organ perseroan tersebut.

Direksi memiliki peran yang utama dalam hal pengelolaan operasional perusahaan serta berperan dalam perumusan dan pelaksanaan strategi bisnis. Apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perusahaan maka direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi atas kerugian tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPA. Hal tersebut berlaku juga apabila dewan komisaris melakukan kesalahan dan lalai dalam melakukan tugasnya dalam hal pengawasan perseroan sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan maka harus ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (3) UUPA. Tanggung jawab tersebut juga dilakukan apabila direksi dan komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kepailitan pada perseroan. Dewan komisaris dan direksi nantinya akan diminta pertanggungjawaban secara tanggung renteng untuk melunasi kewajiban perseroan yang tidak dapat dilunasi oleh harta perseroan sebagaimana Pasal 104 ayat (2) *jo* Pasal 115 ayat (1) UUPA.

Adanya kepailitan menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan, yang berbunyi :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”

Dengan terjadinya kepailitan bukan berarti debitor tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum. Debitor yang dinyatakan pailit tetap dapat melaksanakan perbuatan hukum, akan tetapi debitor tidak dapat melakukan pengurusan serta kehilangan hak untuk mengelola harta kekayaan yang dimiliki. Harta kekayaan yang disita dan digunakan sebagai pelunasan utang debitor disebut sebagai harta pailit. Namun, terkadang dalam praktiknya harta kekayaan yang dimasukkan ke dalam harta pailit tidak hanya harta yang dimiliki oleh debitor saja, melainkan aset milik pihak ketiga yang digunakan sebagai jaminan. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya perbedaan pemahaman serta penafsiran terkait kekayaan debitor. Perbedaan pemahaman atau pandangan terkait kekayaan debitor dapat mempengaruhi keberadaan atau kedudukan dari aset yang ada khususnya aset yang kepemilikannya bukan berada di tangan debitor melainkan di tangan pihak ketiga.

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Penafsiran hukum (*legal interpretation*) bertujuan untuk memperjelas ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Pada penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal. Menurut Ali, penafsiran gramatikal adalah salah satu metode yang digunakan untuk menemukan suatu hukum. Penafsiran ini dilakukan dengan cara menafsirkan kata yang terdapat pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku (Ali 2015).

Frasa mengenai kekayaan debitor dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 1 *jo*. Pasal 21 UU Kepailitan. Pada Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan yang berbunyi :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dan pada Pasal 21 UU Kepailitan yang berbunyi :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”

Kedua pasal tersebut menyebutkan frasa “kekayaan debitor”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekayaan sendiri diartikan sebagai segala sesuatu yang berupa harta benda yang dimiliki seseorang (Perbukuan 2016). Kekayaan yang dimaksud dalam kedua pasal tersebut merujuk kepada aset dan harta benda yang

dimiliki oleh debitor pada saat putusan pailit dijatuhkan serta yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Dimana nantinya kekayaan tersebut dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator.

Frasa tersebut meliputi segala bentuk kekayaan baik kekayaan yang bersifat materiil maupun kekayaan yang bersifat immateriil, dimana kekayaan tersebut berada dalam pengelolaan serta penguasaan debitor. Kekayaan materiil merupakan kekayaan yang berwujud seperti properti dan yang lainnya, sedangkan kekayaan immateriil merupakan kekayaan yang tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual (HKI) (Latifiani, Azzahra, and Wanida 2022).

Berkaitan dengan aset pihak ketiga yang digunakan sebagai jaminan utang oleh debitor, jika dilihat dari hasil penafsiran sebelumnya maka dapat dikatakan bahwasanya aset tersebut tidak termasuk ke dalam kekayaan debitor. Hal tersebut dikarenakan aset yang digunakan sebagai jaminan tersebut merupakan milik pihak ketiga dan status kepemilikan aset tersebut tidak beralih menjadi milik debitor kecuali aset tersebut telah dilakukan ganti nama atau balik nama. Maka dari itu, aset yang dimiliki oleh pihak ketiga yang dijadikan agunan tidak dapat dimasukkan ke dalam harta pailit atau *boedel* pailit. Hak atas jaminan tetap berlaku bagi kreditor, dimana apabila debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya maka kreditor berhak untuk melakukan eksekusi pada jaminan tersebut sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian.

Berdasarkan penafsiran yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa harta kekayaan yang dimasukkan ke dalam harta pailit meliputi harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor pailit, di mana harta tersebut telah diperoleh pada saat dinyatakan pailit dan diperoleh pada saat proses kepailitan. Sehingga dapat diketahui bahwasanya aset yang bukan dimiliki oleh debitor tidak dapat dimasukkan ke dalam harta pailit. Dalam suatu perjanjian utang, pihak ketiga memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan debitor. Berlaku juga pada harta kekayaan milik pihak ketiga yang berada dibawah kekuasaan dan pengurusannya. Meskipun debitor dan pihak ketiga memiliki hubungan hukum, namun bukan berarti aset yang dimiliki oleh pihak ketiga dapat disertakan ke dalam harta pailit. Maka dari itu, perlu diteliti terlebih dahulu apakah pihak ketiga tersebut dalam memberikan asetnya juga melakukan diri sebagai penjamin atautkah tidak.

Berkaitan dengan aset yang dimiliki dan digunakan oleh perseroan diharuskan untuk dilakukan pencatatan, dimana pencatatan tersebut bertujuan untuk transparansi keuangan pada perseroan. Aset yang dimiliki oleh perseroan dilakukan pencatatan yang ditulis dalam anggaran dasar pada saat perseroan didirikan sebagaimana

yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUPT. Hal tersebut dikarenakan aset yang dimiliki oleh perseroan merupakan modal perseroan yang digunakan sebagai penunjang pendirian serta keberlangsungan perseroan. Dalam melakukan perjanjian peminjaman kredit, perusahaan terkadang menggunakan aset yang kepemilikannya masih atas nama pribadi pemegang saham meskipun aset tersebut telah dicatat sebagai modal untuk digunakan sebagai jaminan utang. Aset tersebut diharuskan untuk melakukan perubahan status kepemilikan menjadi atas nama perseroan. perubahan nama ini memastikan bahwa aset tersebut secara resmi diakui sebagai milik perusahaan yang terdapat pada anggaran dasar dan juga dicatat dalam laporan keuangan. Hal ini penting untuk menghindari ketidakjelasan serta adanya permasalahan hukum di kemudian hari.

Pencatatan dalam laporan keuangan perusahaan juga berlaku pada utang perusahaan baik itu menggunakan aset perusahaan atau aset yang dimiliki oleh pihak ketiga sebagai jaminan utang oleh perusahaan. Aset ini tidak dicatat sebagai aset perusahaan karena kepemilikannya tetap berada pada pihak ketiga. Akan tetapi, dalam pencatatan yang dilakukan informasi mengenai jaminan ini harus diungkapkan secara jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan sendiri merupakan bagian dari laporan tahunan yang terdapat pada laporan tahunan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UUPT, yang berbunyi :

- “(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
- a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - d. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - e. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - f. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.”

Laporan keuangan yang dihasilkan diharuskan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal dan hasil usaha sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 69 ayat (3) UUPT.

Selain diatur dalam Pasal tersebut, mengenai catatan atas laporan keuangan juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang berbunyi :

“(1) LKTP yang disampaikan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Neraca atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan posisi keuangan;
- b. Laporan laba-rugi atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan kinerja keuangan;
- c. Laporan perubahan ekuitas;
- d. Laporan arus kas; dan
- e. Catatan atas laporan keuangan yang paling sedikit mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal.”

Dari Permendag tersebut dapat diketahui bahwasanya catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan, dimana setidaknya pada catatan tersebut mengungkapkan terkait catatan utang piutang yang dimiliki oleh perusahaan seperti aset yang digunakan sebagai jaminan utang.

Pada dasarnya aset yang dimiliki oleh pihak ketiga yang digunakan oleh debitur sebagai jaminan utang tidak dapat dimasukkan ke dalam harta pailit, sebagaimana yang telah dilakukan penafsiran di atas. Aset pihak ketiga dapat dimasukkan ke dalam harta pailit, apabila pihak ketiga tersebut juga merupakan debitur. Maksudnya adalah, pihak ketiga tersebut selain memberikan hartanya sebagai jaminan juga menandatangani perjanjian pengikatan sebagai jaminan perorangan, sehingga pihak ketiga tersebut merupakan seorang *guarantee*. Harta pihak ketiga yang mengikatkan diri sebagai penjamin perorangan tersebut dapat dilakukan penyitaan dan dimasukkan ke dalam harta pailit, penyitaan yang dilakukan sama dengan debitur (Afifah and Doloksaribu 2021). Namun, aset pihak ketiga yang digunakan sebagai jaminan utang tetap tidak dapat dimasukkan ke dalam harta pailit karena aset tersebut digunakan untuk menjamin utang debitur kepada kreditor pemegang jaminan (Sulaiman 2018). Sedangkan, pihak ketiga yang hanya memberikan hartanya sebagai jaminan tanpa melakukan perjanjian pengikatan diri sebagai penjamin tetap disebut sebagai pihak ketiga pemberi jaminan yang asetnya tidak dapat dimasukkan ke dalam harta pailit. Aset yang dijadikan jaminan/agunan baik aset tersebut milik debitur maupun pihak ketiga yang bertujuan sebagai pembayaran utang ketika debitur dinyatakan pailit dapat dilaksanakan eksekusi oleh kreditor sesuai dengan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi kepailitan, kreditor separatis dapat menggunakan haknya untuk mengeksekusi objek jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun dalam

proses eksekusinya harus memperhatikan pasal-pasal yang berkaitan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi :

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Berdasarkan bunyi ayat tersebut dapat diartikan bahwasanya kreditor pemegang jaminan kebendaan dapat melaksanakan eksekusi, namun harus tetap memperhatikan pasal-pasal selanjutnya. Hal tersebut dipertegas pada peraturan perundang – undangan masing-masing jaminan kebendaan, salah satunya adalah pada Pasal 21 UUHT yang berbunyi :

“Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang ini.”

Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwasanya kreditor pemegang jaminan kebendaan dapat melaksanakan eksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, pada Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwasanya dalam melakukan eksekusi kreditor separatis harus menunggu masa penangguhan dengan jangka waktu paling lama yaitu 90 (sembilan puluh) hari. Dimana pada masa ini kurator melakukan pengelolaan aset serta melakukan penilaian terhadap aset debitur.

Kreditor pemegang jaminan kebendaan dapat melaksanakan haknya untuk mengeksekusi jaminan kebendaan pada saat keadaan insolvensi. Jangka waktu pelaksanaan haknya paling lama 2 (dua) bulan. Pada saat telah melewati jangka waktu yang ditentukan maka kurator berhak untuk melakukan penuntutan kepada kreditor pemegang jaminan agar jaminan yang dipegang dikembalikan kepada kurator.

Penuntutan yang dilakukan kurator tersebut bertujuan agar kurator dapat segera menyelesaikan pemberasan utang debitur. Agunan yang dikembalikan kepada kurator tidak untuk dimasukkan ke dalam harta pailit, akan tetapi diperuntukkan melakukan penjualan objek jaminan tanpa mengurangi hak kreditor pemegang jaminan dimana kreditor tersebut didahulukan dalam pelunasan. Namun, dalam penjualan objek jaminan perlu diperhatikan terkait kepemilikan objek tersebut. Hal ini dikarenakan apabila jaminan yang dijual merupakan milik pihak ketiga pemberi jaminan dan terdapat sisa penjualan setelah melakukan pembayaran kepada kreditor pemegang jaminan, maka sisa penjualan tersebut diharuskan untuk dikembalikan kepada pihak ketiga. Hal tersebut

dikarenakan objek jaminan yang kepemilikannya berada ditangan pihak ketiga digunakan hanya untuk melunasi utang kreditor yang memegang objek jaminan, sehingga tidak dapat digunakan untuk melunasi utang kepada kreditor lain. Sebaliknya, apabila objek jaminan merupakan milik debitor atau milik pihak ketiga sebagai penjamin dan terdapat sisa, maka sisa penjualan tersebut dapat dimasukkan ke dalam harta pailit dan dapat pula digunakan sebagai pelunasan kepada kreditor lain.

Dalam penelitian ini, penulis juga akan menganalisis permasalahan yang diangkat dengan berdasarkan pada 3 (tiga) unsur dalam tujuan hukum. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya menurut Gustav Radbruch terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (dalam Margono 2021). Berikut analisis serta pembahasannya :

1. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum itu sendiri. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata adil yang memiliki makna sama berat, tidak memihak, tidak sewenang-wenang. Keadilan sendiri bersifat relatif, hal ini dikarenakan adil menurut satu sama lain itu berbeda-beda tergantung perspektif masing masing pihak.

Pada konteks kepailitan, keadilan berarti perlakuan yang setara terhadap para pihak, baik kreditor, debitor, maupun para pemegang kepentingan lainnya. Dimasukkannya aset pihak ketiga yang digunakan sebagai jaminan oleh debitor ke dalam harta pailit haruslah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan ini. Sehingga, dengan adanya tujuan hukum ini mengharuskan bahwasanya terkait hak-hak yang dimiliki oleh kreditor dan pemegang kepentingan lainnya seperti pihak ketiga tidak boleh dirugikan secara tidak adil. Aset yang digunakan sebagai jaminan harus memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga yang memiliki hak kepemilikan atas aset tersebut. Perlindungan hak kepemilikan pihak ketiga juga merupakan pencapaian keadilan dalam hukum kepailitan.

2. Kemanfaatan

Kemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegunaan (Perbukuan 2016). Tujuan dari hukum dapat dilihat apakah hukum tersebut berguna untuk melindungi kepentingan manusia. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya tujuan hukum adalah bermanfaat dalam memberikan

kesenangan bagi orang banyak (Sadi 2021). Sehingga berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Tujuan hukum dari dimasukkannya aset pihak ketiga ke dalam harta pailit adalah untuk mencapai kemanfaatan yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun pada proses kepailitan seringkali melibatkan kepentingan yang saling bertentangan, namun tujuan akhirnya diharuskan untuk dapat menciptakan hasil yang seadil mungkin bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, kemanfaatan dapat diartikan sebagai pencapaian hasil yang optimal dari likuidasi aset dan pembayaran utang dengan memperhatikan kepentingan kreditor, debitor, dan pihak ketiga yang terlibat.

3. Kepastian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti, dan jika dikaitkan dengan hukum dapat diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara (Perbukuan 2016). Menurut Peter Mahmud, terdapat dua pengertian terkait kepastian hukum. Pengertian pertama adalah terdapatnya aturan yang bersifat umum yang mengakibatkan dapat diketahuinya perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua adalah kepastian hukum berupa keamanan hukum bagi setiap orang dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah karena terdapatnya peraturan yang bersifat umum, sehingga setiap orang mengerti terkait perbuatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah kepada individu tersebut (Sadi 2021).

Tujuan dari hukum kepailitan adalah menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan dimasukkannya aset pihak ketiga ke dalam harta pailit, penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh semua pihak dihormati. Pengungkapan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai aset yang dijamin dan hak kepemilikan pihak ketiga adalah penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang akurat tentang

posisi mereka dalam proses kepailitan. Langkah-langkah yang diambil oleh pengurus debitor dan kurator kepailitan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan dapat diprediksi.

Akibat Hukum Bagi Para Pihak Yang Berkaitan Terhadap Adanya Penyertaan Aset Tanah Milik Pihak Ketiga Yang Digunakan Sebagai Jaminan Utang Debitor Pada *Boedel Pailit*

Akibat hukum merupakan akibat yang lahir dari adanya suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh subjek hukum. Menurut Soeroso, akibat hukum adalah hasil yang timbul dari adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu hasil yang diinginkan oleh subjek hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku (Soeroso 2014). Soeroso dalam bukunya juga menyatakan bahwasanya terdapat 3 (tiga) bentuk akibat hukum yaitu akibat hukum yang berasal dari adanya kelahiran, perubahan, atau lenyapnya suatu keadaan hukum, akibat hukum yang berasal dari adanya kelahiran, perubahan, atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua subjek hukum maupun lebih, serta akibat hukum yang berasal dari adanya tindakan yang melawan hukum dengan dikenakannya sanksi (Soeroso 2014).

Dalam hal terjadinya kepailitan tentunya terdapat akibat hukum yang timbul bagi para pihak. Dalam UU Kepailitan terkait akibat hukum yang timbul dari terjadinya kepailitan diatur pada Pasal 21 UU Kepailitan yang mana berakibat terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor pada saat dibacakannya putusan pailit sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut :

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Dari pasal tersebut diketahui bahwasanya akibat hukum yang timbul dari terjadinya kepailitan yaitu debitor kehilangan haknya untuk menguasai serta mengelola harta kekayaan yang dimilikinya sejak pada tanggal putusan pailit dibacakan. Sehingga karena debitor tidak diperkenankan lagi untuk melakukan pengurusan terhadap hartanya mengakibatkan adanya penunjukan kurator yang memiliki tugas untuk mengelola dan melakukan pemberesan terhadap harta debitor pailit. Terkait adanya perjanjian yang dilakukan oleh debitor setelah dibacakannya putusan pailit, mengakibatkan pembayaran tidak dapat menggunakan harta pailit, terkecuali perjanjian yang dilakukan tersebut dapat memberikan keuntungan. Selain itu dalam melakukan pembayaran diharuskan terdapat persetujuan dari hakim pengawas.

Kepailitan juga berakibat hukum terhadap para kreditor. Kreditor preferen merupakan kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan. Namun, dalam hal pelunasan kreditor ini mendapatkan keistimewaan berupa pelunasan yang didahulukan dibandingkan kreditor lain yang mana keistimewaan tersebut lahir dari peraturan perundang-undangan. Akibat hukum terhadap kreditor preferen adalah terdapatnya hak prioritas dalam pelunasan utang debitor yang mana lebih didahulukan daripada kreditor lain. Dalam hal terjadinya kepailitan perusahaan yang mana perusahaan tersebut belum membayarkan upah buruh, maka buruh termasuk ke dalam kreditor preferen.

Selanjutnya mengenai kreditor separatis, ketika terjadi kepailitan dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan yang dipegang. Meskipun dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan kreditor pemegang jaminan kebendaan dapat melakukan eksekusi seolah-olah kepailitan tidak terjadi, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan. Di sisi lain, kreditor konkuren yang tidak memiliki hak prioritas seperti kreditor preferen dan kreditor separatis menjadikan kreditor jenis ini harus menunggu terlebih dahulu hingga utang para kreditor sebelumnya telah dilunasi. Masing-masing kreditor akan mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan harta pailit, namun terkadang dalam pelunasan utang tidak semua utang terbayar. Hal tersebut tergantung pada keadaan keuangan debitor pailit.

Pada saat kepailitan, kurator mengambil alih pengelolaan atas harta kekayaan milik debitor pailit. Dalam beberapa kasus terjadi perselisihan antara kreditor pemegang jaminan dengan kurator, karena selain memasukkan aset debitor terkadang kurator juga memasukkan aset yang kepemilikannya berada di tangan milik pihak ketiga ke dalam harta pailit. Penyertaan aset tersebut dapat menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak khususnya kepada kreditor pemegang jaminan dan pihak ketiga.

Berkaitan dengan dimasukkannya aset pihak ketiga yang digunakan sebagai jaminan oleh debitor ke dalam harta pailit menimbulkan akibat hukum bagi kreditor yang memegang jaminan kebendaan tersebut. Dimana kreditor pemegang jaminan tersebut kehilangan status serta hak mereka sebagai kreditor separatis. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan status kreditor yang awalnya adalah kreditor separatis menjadi kreditor konkuren, karena setelah aset yang digunakan sebagai jaminan dimasukkan menjadi harta pailit menjadikan aset tersebut digunakan sebagai pelunasan secara keseluruhan dan bukan hanya untuk pelunasan kreditor pemegang jaminan saja.

Dalam hal pihak ketiga yang memberikan asetnya untuk digunakan sebagai jaminan yang hanya

dapat digunakan sebagai pelunasan utang kepada kreditor pemegang jaminan saja apabila debitor wanprestasi. Pada dasarnya aset yang dimiliki oleh pihak ketiga yang diberikan kepada debitor untuk digunakan sebagai jaminan tidak dapat dimasukkan ke dalam harta pailit. Hal tersebut dikarenakan aset yang dimiliki pihak ketiga bukan merupakan kekayaan debitor sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam harta pailit. Apabila aset milik pihak ketiga tersebut tetap dimasukkan ke dalam harta pailit mengakibatkan pihak ketiga dapat kehilangan haknya dalam mengelola serta menguasai aset yang dimilikinya. Namun jika aset tersebut oleh kurator tetap dimasukkan ke dalam harta pailit, pihak ketiga dalam pertemuan harus menyatakan keberatan di hadapan Hakim Pengawas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pihak ketiga tidak dirugikan secara tidak adil oleh proses kepailitan debitor.

Berkaitan dengan bentuk akibat hukum yang disebutkan oleh Soeroso, permasalahan ini menimbulkan Mengenai akibat hukum dari permasalahan ini jika dikaitkan dengan bentuk akibat hukum yang disebutkan oleh Soeroso termasuk bentuk akibat hukum yang berasal dari lahir, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua subjek hukum atau lebih. Hal tersebut berakibat pada hak dan kewajiban yang ada. Apabila dilihat dari awal, terdapat perjanjian utang kredit yang dibuat oleh debitor dan kreditor yang mana untuk jaminannya menggunakan aset milik pihak ketiga sehingga terciptanya hubungan hukum dari subjek hukum tersebut., dimana dengan adanya perjanjian tersebut muncul hak serta kewajiban bagi para subjek hukum yang bersangkutan. Selanjutnya, apabila terjadi kepailitan dan aset tersebut dimasukkan ke dalam harta pailit mengakibatkan terdapatnya perubahan hubungan hukum yang ada. Dimana hak dan kewajiban para subjek hukum yang bersangkutan juga berubah karena adanya hal tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil serta pembahasan pada penelitian ini yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penyertaan aset yang berada dalam penguasaan pihak ketiga yang sebelumnya digunakan sebagai jaminan utang debitor ke dalam harta pailit dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 21 UU Kepailitan. Meskipun pada kedua pasal tersebut tidak secara eksplisit menyatakan terkait permasalahan tersebut namun dapat diketahui melalui penafsiran pada Pasal tersebut. Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui

bahwasanya pada dasarnya aset yang dimiliki oleh pihak ketiga tidak dapat dimasukkan ke dalam harta pailit atau boedel pailit, terlebih lagi apabila terdapat aset yang digunakan sebagai jaminan utang debitor. Selain itu, dapat diketahui bahwasanya terdapat pencatatan terkait aset perusahaan serta aset yang digunakan dalam suatu perseroan. Maka dari itu, penyertaan aset yang kepemilikannya berada di tangan pihak ketiga pada dasarnya tidak sesuai dengan UU Kepailitan, sehingga tidak dibenarkan untuk disertakan ke dalam harta pailit. Hal tersebut dapat dilakukan apabila pihak ketiga merupakan debitor kedua karena adanya perjanjian penanggungan atau guarantee.

2. Akibat hukum dari adanya kepailitan secara keseluruhan terdapat pada Pasal 21 UU Kepailitan hingga Pasal 64 UU Kepailitan. Akibat hukum dari kepailitan bagi debitor terdapat pada Pasal 21 jo Pasal 23 UU Kepailitan dimana harta kekayaan yang berada dibawah penguasaan debitor dimasukkan ke dalam harta pailit mengakibatkan debitor kehilangan haknya dalam mengelola serta menguasai harta kekayaannya. Berkaitan dengan penyertaan aset yang dimiliki pihak ketiga ke dalam harta pailit memiliki dampak yang cukup besar bagi para pihak khususnya kreditor pemegang jaminan, dimana kreditor pemegang jaminan dapat kehilangan hak prioritas pembayaran utang dan menjadi kreditor konkuren karena tidak lagi terdapat jaminan yang dipegang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah sampaikan, maka selanjutnya terdapat saran yang diberikan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan perlu untuk melakukan revisi baik dalam peraturannya maupun dalam penjelasannya. Mengenai pembatasan suatu harta pailit yaitu kekayaan debitor, dimana ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai aset pihak lain yang digunakan oleh debitor. Selain itu, diperlukan pengaturan untuk perlindungan pihak ketiga terkait aset yang digunakan oleh debitor.

2. Kreditor Pemegang Jaminan

Kreditor seharusnya melakukan due diligence sebelum menerima aset yang digunakan oleh debitor sebagai jaminan.

utang. Salah satunya adalah dengan melakukan verifikasi kepemilikan aset yang mana bertujuan untuk memastikan bahwa aset tersebut merupakan milik debitur bukan milik pihak lain, kecuali terdapat persetujuan dari pihak ketiga secara tertulis. Selain itu, kreditor pemegang jaminan juga dapat menambahkan suatu klausul perlindungan terkait jaminan utang yang mana kreditor dapat meminta penggantian aset apabila aset yang digunakan sebagai jaminan merupakan milik pihak ketiga. Hal tersebut bertujuan agar dapat memastikan terkait aset yang digunakan sebagai jaminan, dimana dapat mengurangi resiko sengketa yang mungkin dapat timbul dikemudian hari.

3. Pihak Ketiga

Pihak ketiga dalam memberikan asetnya kepada debitur harus memastikan terlebih dahulu terkait perjanjian jaminan yang dibuat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi adanya sengketa di kemudian hari terkait aset tersebut. Selain itu, pihak ketiga sebaiknya meminta perlindungan tambahan, salah satunya adalah dengan adanya surat pernyataan dari debitur bahwasanya aset pihak ketiga yang digunakan sebagai jaminan tidak akan diikutsertakan ke dalam harta pailit karena aset tersebut bukan merupakan aset debitur dan tidak dicatat sebagai aset debitur.

Jakarta: KENCANA.

Soeroso, R. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Afifah, Putri Avi, and Eddie Imanuel Doloksaribu. 2021. "Analisis Yuridis Penggunaan Aset Personal Guarantee Dalam Melunasi Utang Pailit." *Journal Gloria Justitia* 1(2). doi: <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v1i2.3067>.

Karundeng, Maya S. 2015. "Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)." *Lex Et Societatis* 3(4):181–91.

Latifiani, Dian, alya fatimah Azzahra, and oktora tri Wanida. 2022. "Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merek Perusahaan." 31(1):66–74.

Rustam, Riky. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press.

Widodo, Aries Budi, and Mahagiyani Mahagiyani. 2022. "Analisis Kebangkrutan Dan Mitigasi Risiko Pada Perusahaan Perkebunan." *Jurnal Pengelolaan Perkebunan (JPP)* 3(1):25–35. doi: 10.54387/jpp.v3i1.13.

Wulandewi, Ida Ayu Kade Trisna, and I. Nyoman Mudana. 2019. "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, Volume:7(40):Hlm. 1-20.

Website

Badan Pusat Statistik. 2016. *Banyaknya UMK Dan UMB Menurut Wilayah Dan Lapangan Usaha Indonesia*. (<https://se2016.bps.go.id/umkumb/index.php/navigation/umkumb>)

Perbukuan, Badan Pengembangan Bahasa dan. 2016. "KBBI Daring." Retrieved (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>).

Puspadini, Mentari. 2023. "Perusahaan Bangkrut Di RI Melesat, Pengamat Sorot Aturan PKPU." *CNBC Indonesia*. (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20231027164101-17-484328/perusahaan-bangkrut-di-ri-melesat-pengamat-sorot-aturan-pkpu>)

Sulaiman, Alfin. 2018. "Status Harta Direksi Dan Komisaris Sebagai Jaminan Utang Perusahaan." *Hukum Online*. Retrieved (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-harta-direksi-dan-komisaris-sebagai-jaminan-utang-perusahaan-lt597c69248f2cc/>).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Prenadamedia Group.

Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kosasih, Johannes Ibrahim. 2021. *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Margono. 2021. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Sadi, Muhammad. 2021. *Aspek Hukum Informasi Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. 1st ed. Jakarta: Kencana.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. 2nd ed.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta Penjelasannya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja